Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

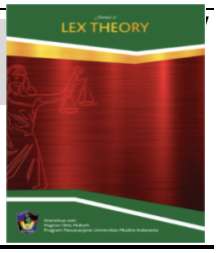

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Hasri Ainun Sulaiman[1], Hambali Thalib[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: hasriainun.sulaiman@umi.ac.id*

Submitted: 15 Pebruari 2024; Revised: 11 Maret 2024; Accepted: 54 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penegakan hukum Kepolisian Resor Gowa terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dengan demikian, melalui upaya untuk menerapkan nilai-nilai dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta dengan menggunakan pendekatan hukum progresif yang mengutamakan kesejahteraan anak sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum dan proses peradilan pidana anak, kita dapat menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa faktor internal dan eksternal memengaruhi upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak oleh pihak yang berwenang. Faktor internal seperti terhambatnya proses pemeriksaan akibat kesulitan menghadirkan saksi di persidangan, juga menimbulkan tantangan tambahan dalam penegakan hukum. Faktor eksternal, meliputi budaya dan adat masyarakat yang menghargai prinsip malu atau "siri" serta adat Bugis-Makassar yang memengaruhi laporan dan penanganan kasus.

Kata Kunci: *Pelecehan; Seksual; Anak*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of Gowa Police law enforcement regarding criminal acts of sexual abuse against children. This research uses empirical legal research methods. The results of this research show that: (1) Thus, through efforts to implement the values and provisions of applicable legislation, as mandated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and by using a progressive legal approach that prioritizes child welfare as the main principle in law enforcement and the child criminal justice process, we can guarantee adequate legal protection for children as victims of criminal acts of sexual abuse against children. (2) Factors that influence the enforcement of criminal law against criminal acts of sexual abuse against children. Based on the explanation above, it can be concluded that internal and external factors influence efforts to enforce the law for criminal acts of sexual abuse against children by the authorities. Internal factors, such as delays in the examination process due to difficulties presenting witnesses at trial, also create additional challenges in law enforcement. External factors, including community culture and customs that respect the principle of shame or "siri" as well as Bugis-Makassar customs that influence reporting and handling cases.

Keywords*: Abuse; Sexual; Child*

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi yang semakin canggih dan ultra-modern. Sementara itu, dampak negatif yang telah di timbulkan adalah pencemaran sumber daya lingkungan hidup, dan yang paling mencengankan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagai mana nampak dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini. Dampak negatif ini juga dapat terjadi pada anak di bawah umur (Setiawan, 2018).

Perlindungan terhadap anak di implementasikan dengan di wujudkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (15) bahwa "Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya" (Hesti, Hidjaz & Djanggih, 2024).

Selanjutnya pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotrapika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Hermana, 2017)."

Salah satu instansi pemerintahan yang dapat melakukan upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana peleceahan seksual terhadap anak adalah kepolisian (Ginting, & Muazzul, 2018). Kepolisian memiliki peranan yang penting sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia saat ini, di tambah tanggung jawab yang diembannya cukup besar perlu adanya sinergisitas antara tugas dan wewenang yang di milikinya sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Djanggih & Ahmad, 2017).

Selain itu, peran dari penyidik kepolisian salah satunya ialah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, mengingat kepolisian merupakan institusi yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan dari adanya sistem peradilan pidana ini secara keseluruhan (Isvany, Nawi & Poernomo, 2022). Aparat penegak hukum di berikan sebuah amanah yang besar dalam mengawal tugas khusus untuk mengungkap sebuah perkara, di samping melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi terhadap anak-anak dan masyarakat agar tidak masuk ke dalam jurang gelap tindak pidana pencabulan serta pengetahuan mengenai Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Anak. Hal ini juga harus di dorong oleh kemauan masyarakat untuk bersinergi bersama dengan pihak kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari kejahatan kesusilaan (Syifawaru, Pawennei & Fadil, 2022).

Salah satu tindak kejahatan yang marak tejadi di Indonesia saat ini adalah kejahatan terhadap anak di bawah umur, bahkan hampir tiap hari terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, kekerasan fisik dan mental, penculikan, perdagangan, penelantaran, bahkan anak sebagai korban pembunuhan (Apriyansa, 2019). Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu di bimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia (Putri, 2019).

Pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda masa depan bangsa akan menurun. Seperti maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak (Wahyuningsih, 2016).

Menurut Azis pada tahun 2023, di Resor Gowa mengenai kasus kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2021 terdapat 19 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 21 kasus (Azis, Rahman & Arif, 2023). Apabila dikorelasikan dengan data di atas, bersamaan dengan hasil observasi awal yang di lakukan penulis di Kantor Resor Gowa. Ari Sandy selaku penyidik Resor Gowa menginformasikan pada penulis bahwa sepanjang tahun 2021 periode Januari hingga Desember. Pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 36 kasus dan mengalami penurunan di tahun 2022 jika di bandingkan dengan data pada tahun 2021 sebanyak 31 kasus yang berarti telah terjadi penurunan 5% bila di bandingkan tahun sebelumnya. Dari data diatas dapat di lihat bahwa tindakan kekerasan terhadap anak di dominasi oleh kasus pelecehan seksual. Kasus lainnya berupa kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan hak asuh.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka anak harus tetap memperoleh hak-hak dan perlindungan hukum, anak berhak untuk memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi penerus bangsa yang harus di jaga harkat, martabatnya dan di perlakukan dengan adil. Sebagaimana Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an (Surah Al-Kahfi, 18:46)

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

Terjemahan:

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (Q.S Al-Kahfi, 18:46)

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual (Hidayati, 2014). Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya) (Rohman, *et, al,* 2015), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (Simbolon, 2018). Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan,

kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan menggunakan hukum fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian di lakukan pada Resor Resor Gowa yang bertempat di Jl. Syamsuddin Tunru No.58, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92111. Adapun alasan peneliti memilih Resor Gowa karena di wilayah pada 3 tahun terakhir kasus pelecehan seksual terhadap anak meningkat.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Gowa Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (Nurfazryana & Mirawati, 2022).

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana di atur dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehubungan dengan dampak tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak menimbulkan dampak yang dapat memengaruhi masa depan bangsa Indonesia, pelakunya harus di hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287. Sedangkan memaksa seseorang melakukan hubungan kelamin sesama jenis, ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara sebagaimana ketentuan Pasal 292 KUHP.

Di lihat dari isinya, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berisi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannnya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sementara, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). KUHP Pasal 287 ayat (1) menyebut barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk kawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Mengenai penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya dalam penyidikan, penyidik di haruskan mengutamakan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dalam setiap proses penyidikan, mulai dari anak harus di dampingi oleh orang tua atau wali, memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan yang merugikan korban, hak mendapatkan pelayanan karena korban mengalami penderitaan mental, fisik dan aspek psikologis lainnya serta tidak memaksa anak untuk memberikan keterangan.

Kekuasaan penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat di ketahui adanya tersangka dalam suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan pada akhirnya di tuntut dan di adili di pengadilan serta di beri sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Pemeriksaan penyidik di fokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan di hadapkan penyidik ialah tersangka. Dari sinilah di peroleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang di periksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus di berlakukan asas akusatur yaitu tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Yang di periksa bukan manusia sebagai tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang di lakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" *(presumption of innocent)* sampai di peroleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tindakan penyidikan tidak harus di dahului dengan penyelidikan. Bilamana penyidik menemukan peristiwa yang di nilai sebagai tindak pidana, dapat segera melakukan penyidikan. Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang di lakukan oleh Unit PPA Polres Gowa, selain pemeriksaan terhadap korban, polisi juga mencari alat bukti dan petunjuk lain yang mendukung adanya peristiwa tersebut. Alat bukti tersebut diantaranya: visum dari korban dan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana lokasi penelitian ini yakni di Kepolisian Reosr Gowa, maka penelitian mendapatkan data 3 tahun terakhir yang di tangani oleh penyidik khusus anak unit PPA di Kepolisian Resor Gowa yakni:

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

No.	Tahun	Jumlah kasus
1.	2021	36 Kasus
2.	2022	31 kasus
3.	2023	32 Kasus

Sumber Data: Unit PPA Kepolisian Resor Gowa

Berdasarkan jumlah data kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Gowa, menunjukkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di tahun 2021 berjumlah 36 kasus, di tahun 2022 tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak menurun ke angka 31 kasus kemudian di tahun 2023 kasus pelecehan terhadap anak meningkat menjadi 32 kasus tindak pidana.

Di buatnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan agar hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya Selain itu dengan tujuan agar anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam proses peradilannya demi mewujudkan anak yang berkualitas, berkahlak mulia, dan sejahtera di masa depan.

1. Proses Penyidikan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Pelaksanaan tugas unit PPA berdasarkan Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Perpol No. 06 Tahun 2019 tentang menejemen penyidikan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 yang berbunyi

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat".

Terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Gowa, penulis telah melakukan wawancara dengan Ipda Isman Tegar selaku Kanit PPA, beliau menyampaikan bahwa:

"Pelaksanaan penegakan hukum di Kepolisian Resor Gowa ini sudah efektif. dengan proses penyidikan dan penyelidikan yang di lakukan oleh kami selaku penyidik baik penyidik khusus anak maupun penyidik yang di lakukan terhadap orang dewasa tetap mengacu pada dasar hukum yang berlaku, sedangkan dalam bentuk pelayanan di pihak Polres termasuk Kepolisian Resor Gowa kami memberikan ruang pelayanan khusus unit perlindungan perempuan dan anak. Di mana di dalam ruang pelayanan khusus tersebut dominan Polwan, jadi jika ada korban pelecehan seksual baik anak maupun dewasa maka di kedepankan polwan yang melakukan pemeriksaan karena selain menyangkut masalah privasi perempuan, penyidikan terhadap anak juga harus di lakukan dengan suasana tenang agar anak tidak merasa takut maupun tertekan pada saat proses penyidikan."

Maka dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dominan di lakukan oleh polwan dari penyidik khusus anak di Unit PPA Kepolisian Resor Gowa.

a. Upaya Pre-emtif

Upaya pre-emtif merupakan langkah awal yang di lakukan kepolisian untuk mencegah kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, yaitu melalui pendidikan masyarakat (Dikmas), sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan. dan anak (P2TP2A) dan pelayanan sosial. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Bripka Ari Sandy selaku penyidik khusus anak, beliau menyampaikan bahwa:

"Kepolisian Resor Gowa sudah melakukan kerja sama dengan dinas sosial kabupaten untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tindakan pidana pelecehan seksual pada anak dan sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana sesuai undang-undang."

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat di pahami bahwa Kepolisan telah melakukan kerjasama dengan dinas terkait yakni dinas sosial kabupaten Gowa terhadap tindak pidana pelecehan seksual pada anak dan sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif yang di lakukan pihak Kepolisian Resor Gowa guna mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu sebagai berikut:

1) Sosialisasi

Salah satu langkah yang di jadikan sebagai pilihan dalam bentuk tindak pidana dengan mengsosialisasikan untuk masyarakat paham dengan tindak pidana pelecehan anak. Hal ini di sampaikan oleh Bripka Anzar Gassing selaku penyidik khusus anak, beliau menyampaikan bahwa:

"upaya preventif atau pencegahan yang kami lakukan sejauh ini dalam pencegahan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dengan mensosialisasikan kepada masyarakat kegiatan ini kami jalankan dengan harapan bahwa masyarakat dapat menanamkan dalam dirinya untuk menjauhi segala bentuk tindak kejahatan khususnya tidak menjadi pelaku pelecehan seksual"

Kemudian pendapat yang sama di sampaikan oleh Ipda Isman Tegar selaku Kanit PPA, beliau mengatakan bahwa:

"bentuk upaya yang sudah pernah di lakukan adalah sosialisai kemasyarakat dengan harapan masyarakat dapat menjauhi segala bentuk kejahatan yang di khususkan pelecehan seksual terhadap anak."

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat di pahami bahwa penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat menjauhi segala bentuk kejahatan khususnya pelecehan seksual terhadap anak.

2. Upaya Represif

Upaya represif di lakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Adapun upaya represif yang di lakukan Kepolisian Resor Gowa guna mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak yaitu sebagai berikut:

1) Melaporkan tindak pidana

Korban atau pihak keluarga melaporkan ke pihak berwenang untuk mendapatkan pelayanan hukum terkait kasus yang di derita. Hal ini juga di sampaikan oleh Bripka Ari Sandy selaku penyidik khusues anak, beliau menyampaikan bahwa:

"Kepolisian akan mengusut kasus yang dialami korban jika sudah melaporkan tindak pidana yang dialami dan melihat apakah terpenuhinya unsur-unsur pidana."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat di pahami bahwa kepolisian dalam fungsi penegakan hukum, melakukan proses penanganan perkara berdasarkan laporan yang ada dan menghubungkan perbuatan pelaku terhadap pemenuhan unsur-unsur pasal yang di sangkakan.

2) Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkain tindakan penyidik dalam hal mencari serta bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya menurut cara yang telah di atur oleh undang-undang. Hal ini di sampaikan oleh Bripka Ari Sandy selaku penyidik khusus anak, beliau menyampaikan bahwa:

"Penyidikan di lakukan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran apakah betul terjadi suatu tindak pidana terhadap pelapor, dan siapa yang melakukan perbuatan itu serta siapa yang terlibat dengan perbuatan itu."

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat di pahami bahwa proses penyidikan di lakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang perkara tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hudang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Penangkapan

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa penegakan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah di atur oleh undang-undang Hal ini di sampaikan oleh Bripka Ari Sandy selaku penyidik khusus anak, beliau menyampaikan bahwa:

"Setelah proses dan bukti dianggap rampung. Maka dapat dilakuan proses penangkapan tersangka. Proses penangkapan juga memiliki mekanisme dan aturan yang di atur undang-undang. Dalam proses penangkapan penyidik harus memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan."

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat di jelaskan bahwa upaya preventif Kepolisian Resor Gowa untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dengan melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penangkapan. Proses ini di atur oleh ketentuan hukum, seperti kapan korban di beritahu. Setelah itu, berdasarkan kejadian yang dilaporkan, polisi mengumpulkan bukti bukti hingga pelaku atau tersangka di tangkap.

4) Perlindungan Hukum bagi Korban

Penggunaan penegakan hukum tidak terbatas pada pembuktian kesalahan pelaku dan menangkap pelaku. Namun, aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan pelaksanaan hak-hak korban dan perlindungan hukum. Dalam kasus pelecehan seksual, korban biasanya mengalami trauma psikologis dan trauma lainnya yang membuat korban kesulitan mendapatkan informasi. Oleh karena itu, dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, Polisi harus memberikan perlindungan hukum kepada korbannya. Perlindungan hukum yang di berikan terhadap korban pelecehan seksual di atur dalam 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan agar hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan optimal desuai dengan harkat dan martabatnya Selain itu dengan tujuan agar anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam proses peradilannya demi mewujudkan anak yang berkualitas, berkahlak mulia, dan sejahtera di masa depan. Terkait dengan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual terhadap anak tersebut, Bripka Anzar Gassing selaku penyidik khusus anak, menyampaikan bahwa:

"Perlindungan hukumnya sudah efektif karena kita sudah ada MOU dengan pihak rumah sakit dan juga dinas sosial dalam hal P2TP2A dan pekerja social dengan memberikan pelayanan secara gratis, pendampingan sikologis secara gratis, dan pendampingan harus dilindungi di rumah aman secara gratis. Jadi menurut saya sudah efektif dan ini sudah berjalan sejak 2018. Rumah aman itu tempat khusus yang hanya di ketahui oleh orang yang dilindungi dan dinas sosial, kami pun sebagai penyidik tidak mengetahui rumah aman itu di mana. Penyidik pun saat membutuhkan keterangan korban akan menghubungi pihak dinas sosial terlebih dahulu untuk membantu mengambil keterangan."

Kemudian pendapat yang sama di sampaikan oleh Bripka Amir Hamza selaku penyidik khusus anak bahwa:

"Perlindungan hukum sudah efektif, karena sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit dan dinas sosial dalam hal P2TP2A secara gratis, dan juga medapatkan fasilitas rumah aman yang tidak di ketahui lokasinya sehingga korban dapat merasakan keamanan dan kenyamanan."

Oleh karena itu, dari berbagai penjelasan di atas dapat di jelaskan bahwa upaya Kepolisian Resor Gowa dalam penegakan UU Pelecehan Seksual terhadap Anak terdiri dari tindakan pre-emtif (pengajaran norma/nilai), tindakan preventif (pencegahan), dan upaya represif (aksi).

Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa peran Kepolisian Resor Gowa dalam penegakan UU Pelecehan Seksual terhadap Anak di wujudkan melalui beberapa langkah, yaitu

1) tindakan pre-emtif, yaitu langkah-langkah yang mendorong nilai-nilai. norma sosial untuk mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan kriminal
2) Tindakan preventif, yaitu tindakan preventif yang di laksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan sosialisasi; dan
3) tindakan represif, yaitu tindakan pemaksaan terkait kejahatan yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Upaya Kepolisian Resor Gowa ini bertujuan untuk efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, agar undang-undang tersebut efektif, di perlukan lembaga penegak hukum untuk menegakkan hukuman ini. Hukuman dapat di wujudkan bagi masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dalam hal ini kondisi ini menunjukkan adanya tanda-tanda efektifitas hukum. Keefektifan undang-undang ini di lihat dari segi peraturan hukumnya, sehingga standar penilaian tingkah laku dan hubungan interpersonal di dasarkan pada undang-undang atau ketertiban hukum. Berlakunya hukum sangat di pengaruhi oleh kekuatan atau faktor sosial dan pribadi. Faktor sosial dan personal tidak hanya memengaruhi masyarakat sebagai objek hukum yang di atur, tetapi juga lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan terorganisir dalam masyarakat tidak bisa di monopoli oleh hukum saja. Perilaku manusia tidak hanya di tentukan oleh hukum, tetapi juga oleh kekuatan sosial dan pribadi lainnya.

5) Peranan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan dalam kasus pelecehan seksual.

Undang - Undang Kejahatan Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, Pasal 85 Keterlibatan Masyarakat dan Keluarga memungkinkan rakyat buat berpartisipasi pada pencegahan, dukungan, pemulihan dan pemantauan kejahatan kekerasan seksual. Dalam hal ini, peran masyarakat sangan penting untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual dan menambah wawasan tentang kekerasan seksual untuk lebih dan agar hati-hati lagi. penulis telah melakukan wawancara Briptu Refqi Alwin selaku penyidik khusus anak, beliau menyampaikan bahwa:

"Peranan masyarakat sangat penting bagi kami untuk membantu melaporkan kasus tindak pelecehan yang terjadi di sekitarnya, adapun peranan orang tua untuk mendidik anaknya sedini mungkin mengenai *sex education*."

Kemudian pendapat yang sama di sampaikan oleh Ipda Isman Tegar, selaku Kanit PPA, beliau menyampaikan bahwa:

"Saya sangat mendukung pernanan masyarakat dalam melawan pelecehan seksual terhadap anak dan sangat penting untuk mencegah dan melindungi anak-anak dari bahaya tersebut. Hal ini melibatkan edukasi yang luas, pemberdayaan anak-anak untuk dapat mengidentifikasi dan melaporkan pelecehan, serta pembentukan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Selain itu, masyarakat juga perlu memberikan dukungan kepada korban pelecehan seksual anak dan mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti pelaku agar tidak melakukan tindakan serupa di masa depan."

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan peran masyarakat sangat penting dalam menanggulangi pelecehan seksual terhadap anak. Masyarakat memiliki peran

yang krusial dalam mendukung korban, memperjuangkan keadilan, dan mencegah terjadinya pelecehan seksual. Dengan meningkatkan kesadaran tentang isu ini melalui pendidikan dan sosialisasi, masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual yang terjadi dan memberikan dukungan kepada korban untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan kerjasama antara masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat di tingkatkan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi generasi masa depan.

B. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Gowa Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Upaya Kepolisian Resor Gowa dalam penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap Anak juga mendapatkan hambatan dalam penegakan hukum, baik kendala eksternal maupun internal. Terkait dengan faktor tersebut maka faktor yang memengaruhi penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ialah: Faktor eksternal.

Faktor eksternal budaya hukum disebut mencakup keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum, masyarakat pencari keadilan seringkali tidak mengetahui tentang adanya aturan mengenai penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak bagaimana suatu pelanggaran yang ada di masyarakat di pandang dalam perspektif budaya hukum atau nilai-nilai kemasyarakatan dalam bentuk aturan yang mengikat masyarakat yang hidup di dalamnya. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah budaya hukum masyarakat, serta kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat pencari keadilan sangat antusias, serius, mempunyai kesadaran yang tinggi serta mempunyai tikad baik untuk menyelesaikan permasalahanya dan memenuhi hak-hak sebagai warga Negara yang kedudukannya sama di mata hukum.

Budaya adat dapat memengaruhi penegakan hukum dengan menciptakan dinamika yang kompleks antara hukum formal negara dan nilai-nilai budaya lokal. Dalam beberapa kasus, norma-norma budaya adat bisa bertentangan dengan hukum formal negara, memperumit proses penegakan hukum dan memunculkan konflik normatif. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan penerimaan dan reaksi masyarakat terhadap penerapan hukum formal yang bertentangan dengan praktik budaya adat karena pengaruh dari pada budaya hukum khususnya keadaan masyarakat kulturnya serta perkembangan zaman sangatlah berpengaruh, sehingga memerlukan keseimbangan antara menghormati budaya lokal dan memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum formal.

Keluarga yang merasa malu dan beranggapan hal tersebut aib, masih kuatnya budaya Bugis-Makassar di masyarakat Gowa dapat memengaruhi penegakan hukum, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk menegakkan hukum terhadap anak sebagai korban maupun pelaku. Karena masih kuatnya budaya tersebut maka banyak alasan yang dapat menjadi tidak dilaporkannya kasus pelecehan seksual kepada pihak

yang berwenang untuk di proses. Sehubung dengan hal tersebut penulis telah melakukan wawancara kepada Briptu Refqi Alwin selaku penyidik khusus anak, beliau menyampaikan bahwa:

"Budaya masyarakat terutaman budaya Bugis Makassar mengenal dengan istiilah siri (malu), ketika anaknya di lecehkan entah fisik ataupun verbal sampai dengan di perkosa hingga mengalami hamil maka pihak keluarga menuntut dinikahi tanpa memikirkan perasaan korban, hanya saja korban tidak bisa melakukan apa-apa karena adat Bugis Makassar seperti itu dengan alasan menutup aib keluarga. Jadi banyak kasus anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus berhenti karena adat. Tapi tidak salah juga karena hak bernegara juga tidak boleh menyampingkan hukum adat meskipun tidak tertulis".

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ipda Isman Tegar, selaku Kanit PPA, beliau menyampaikan bahwa:

"Di wilayah Gowa ini masih sangat kental kultur Bugis-Makassar di mana jika terjadi kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual terhadap anak dan biasanya yang melakukan pelecehan atau kekerasan tersebut adalah pacarnya sendiri maka biasanya keluarga lebih memilih untuk menyelesaikan secara adat, biasanya dinikahkan tanpa memikir masa depan anak tersebut."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka terhadap kasus pelecehan yang terjadi di kabupaten Gowa, penyelesaiannya di lakukan melaui hukum adat setempat. Hal ini berasalan karena di Wilayah Kabupaten Gowa, masih sangat kental kultur Adat Bugis Makassar yang telah di pegang teguh sejak zaman dahulu melalui budaya siri (malu).

1. Faktor internal

Faktor internal juga melibatkan koordinasi yang baik antara pihak berwenang, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin membuat saksi enggan atau tidak mampu hadir. Ini bisa melibatkan penyediaan transportasi, akomodasi, atau dukungan lainnya yang di butuhkan oleh saksi. Upaya persuasif atau insentif yang tepat juga dapat di gunakan untuk membujuk saksi yang kabur agar bersedia hadir di persidangan. Selain itu, pihak berwenang juga harus siap untuk mengambil langkah hukum jika saksi terus menghindari kewajibannya untuk hadir di pengadilan, seperti mengeluarkan surat panggilan atau mengajukan permintaan penahanan jika di perlukan, meskipun ini merupakan langkah yang ekstrem dan biasanya diambil sebagai upaya terakhir. Dengan strategi yang tepat dan koordinasi yang baik, pihak berwenang dapat meningkatkan kemungkinan kehadiran saksi yang kabur di persidangan dan memastikan bahwa proses pengadilan berjalan dengan lancar dan adil.

Kendala yang di hadapi di Kepolisian Resor Gowa dalam menghadirkan saksi ke persidangan telah menjadi faktor utama yang menghambat proses pemeriksaan. Sebagai akibatnya, persidangan belum dapat berjalan secara efektif dan lancar. Sehubung dengan hal tersebut penulis telah melakukan wawancara kepada Briptu Refqi Alwin selaku penyidik khusus anak, beliau menyampaikan bahwa:

"Ketika kami berupaya untuk mengatur pertemuan dengan saksi guna memperoleh keterangannya dalam persidangan, kami menghadapi situasi di mana saksi tersebut melarikan diri, menyebabkan penundaan dan kesulitan tambahan dalam proses

peradilan. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam rangka memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan sesuai yang di harapkan, sementara kami terus berupaya mencari solusi alternatif untuk menangani situasi ini secara efisien dan adil."

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa faktor eksetrnal dan internal memengaruhi upaya penegakan yang di lakukan oleh pihak yang berwenang dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang terdiri atas faktor yang datang dari diri masyarakat yang memegang teguh asas budaya dan adat, tetapi kita tidak bisa menyampingkan hukum adat karena di Indonesia menganut negara demokratis dan faktor yang datang di Kepolisiaan karena kurang efektif dalam menghadirkan saksi sehingga aparat kepolisian menemui kendala untuk melakukan penindakan dan penangkapan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penegakan hukum di Kepolisian Resor Gowa terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melibatkan berbagai langkah yang mencakup tindakan pre-emptive, preventif, dan represif. Tindakan pre-emptive berfokus pada pendidikan masyarakat untuk mendorong norma dan nilai-nilai sosial yang mencegah terjadinya kejahatan. Upaya preventif di lakukan melalui sosialisasi, kerja sama dengan lembaga sosial, dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Sementara itu, upaya represif melibatkan penyidikan, penyelidikan, dan penangkapan pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bagi korban juga menjadi fokus, dengan memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan fisik yang di atur dalam undang-undang perlindungan anak. Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.
2. Faktor - faktor apa yang memengaruhi upaya penegakan hukum di Kepolisian Resor Gowa terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yaitu adanya faktor eksternal dan internal memengaruhi upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak oleh pihak yang berwenang. Faktor eksternal, meliputi budaya dan adat masyarakat yang menghargai prinsip malu atau "siri" serta adat Bugis-Makassar yang memengaruhi laporan dan penanganan kasus. Faktor internal seperti terhambatnya proses pemeriksaan akibat kesulitan menghadirkan saksi di persidangan, juga menimbulkan tantangan tambahan dalam penegakan hukum

SARAN

1. Pihak berwenang di sarankan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengawasan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Orang tua, keluarga, dan masyarakat di harapkan untuk lebih memperhatikan interaksi sosial anak-anak mereka dan tidak memberikan kebebasan berlebihan untuk keluar rumah. Karena ketika anak-anak berada di luar rumah, orang tua akan menghadapi kesulitan dalam menjaga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, *4*(2), 135-145.

Azis, A., Rahman, S., & Arif, M. (2023). Studi Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 715-731.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *5*(1), 32-40.

Hermana, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkotika dihunbungkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *4*(2), 241-256.

Hesti, A., Hidjaz, M. K., & Djanggih, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *5*(1), 1-17.

Hidayati, N. (2014). Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, *14*(1), 68-73.

Isvany, A. L., Nawi, S., & Poernomo, S. L. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Di Kepolisian Resort Bone. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(3), 517-534

Nurfazryana, N., & Mirawati, M. (2022). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *UNES Journal Of Social and Economics Research*, *7*(2), 32-43.

Putri, A. F. (2019). Pentingnya orang dewasa awal menyelesaikan tugas perkembangannya. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, *3*(2), 35-40.

Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan Seksual Padaanak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, *12*(2), 5-10.

Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, *4*(1), 62-72.

Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*, *1*(1), 43-66.

Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan Kriminolgi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(2), 148-166.

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(2), 172-180.